



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 582/Pdt.P/2022/PN Smn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**ANCE IKE NATASIA** : Tempat, Tanggal lahir: Pematang Siantar, 12 Desember 1986, Agama: Kristen, Jenis kelamin: Perempuan, Status Kawin: Cerai Hidup, Pendidikan: S-1, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Pangukrejo, RT. 003/RW.004, Kalurahan Umbulharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman, Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 15 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 15 November 2022 dalam Register Nomor 582/Pdt.P/2022/PN Smn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilahirkan seorang anak yang bernama **GALANG GANJIKALINGKARDJINGGA SENJA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 14 Juli 2012, dari seorang ibu yang bernama Ance Ike Natasia atau Pemohon, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, Nomor : 2635/KLT/JP/2013 tertanggal 25 September 2013;
2. Bahwa dalam akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama yang semula di Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis **GALANG GANJIKALINGKARDJINGGA SENJA** menjadi **GALANG GANJIKALINGKARDJINGGA SENJA**

halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 582/Pdt.P/2022/PN.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**LINGKARDJINGGA SAMUEL** dengan alasan untuk menambah nama kakek pada akta kelahiran anak Pemohon;

3. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **GALANG GANJIKA LINGKARDJINGGA SENJA** menjadi **GALANG GANJIKA LINGKARDJINGGA SAMUEL** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, Nomor : 2635/KLT/JP/2013 tertanggal 25 September 2013;
3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan , Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Permohonan Pemohon dibacakan dan atas pembacaan dimaksud, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk KTP a/n. ANCE IKE NATASIA diberitanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keabsahan Kutipan Akta Kelahiran dari Suku Dinas Kependudukan Dan catatan Sipil Jakarta Pusat diberitanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2635/KLT/IP/2013 atas nama GALANG GANJIKA LINGKARDJINGGA SENJA diberitanda P-3;

halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 582/Pdt.P/2022/PN.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404120201140006 a/n. UCE SAMUEL WIBOWO diberitanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan selanjutnya bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. DURROH NASIAH

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena teman sekolah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami akan tetapi tidak bertanggung jawab dan sudah cerai nama suami tidak tahu ;
- Bahwa Pemohon dikaruniai anak 3 (tiga) orang.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan akan merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran yang bernama Galang Ganjika Lingcardjingga Senja.
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama Galang Ganjika Lingcardjingga Senja dirubah menjadi Galang Ganjika Lingcardjingga Samuel.
- Bahwa alasannya menambah nama kakeknya karena selama ini anak Pemohon tinggal bersama kakeknya.
- Bahwa kalau umur anak Galang, saksi tidak tahu akan tetapi anak Galang masih sekolah SD.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. SUSI SUSANTI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena teman saksi sekolah Pemohon;

halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 582/Pdt.P/2022/PN.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon mempunyai suami akan tetapi tidak bertanggung jawab dan sudah cerai nama suami tidak tahu
- Bahwa Pemohon dikaruniai anak 3 (tiga) orang.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan akan merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran yang bernama Galang Ganjika Linggardjingga Senja.
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama Galang Ganjika Linggardjingga Senja dirubah menjadi Galang Ganjika Linggardjingga Samuel.
- Bahwa alasannya menambah nama kakeknya karena selama ini anak Pemohon tinggal bersama kakeknya.
- Bahwa saksi tidak tahu umur anak Galang dan sekarang masih sekolah SD.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi, akan tetapi memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk melakukan perubahan nama anak pemohon yang semula tertulis pada Akta Kelahiran Galang Ganjika Linggardjingga Senja menjadi Galang Ganjika Linggardjingga Samuel.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Durroh Nasiah dan Saksi Susi Susanti.

halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 582/Pdt.P/2022/PN.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ace Ike Natasia, dan bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Uce Samuel Wibowo yang menerangkan Pemohon berdomisili di Jalan Umbul Permai Perum Mutiara Kencana No.B-6 Mudal Rt.001 Rw.019 Kelurahan Sariharjo Kecamatan Ngaglik Sleman, yang mana wilayah tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, sehingga Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Keabsahan Kutipan Akta Kelahiran No.4585/PC.01.09 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 07 November 2022 yang menerangkan Akta Kelahiran Nomor 2635/KLT/JP/2013 atas nama Galang Ganjika Lingkardjingga Senja tercatat dalam Register Akta Kelahiran yang tersimpan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2635/KLT/JP/2013 yang menerangkan bahwasanya anak Pemohon bernama Galang Ganjika Lingkardjingga Senja lahir di Jakarta tanggal 14 Juli 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah nama dan data anak pemohon tersebut sebagaimana dokumen kependudukan anak Pemohon adalah untuk mempermudah administrasi baik untuk diri anak Pemohon sendiri maupun kepentingan anak pemohon dikemudian hari, maka Pengadilan Negeri Sleman berpendapat bahwa petitum kedua permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum kedua permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 582/Pdt.P/2022/PN.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan Pemohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **GALANG GANJIKA LINGKARDJINGGA SENJA** menjadi **GALANG GANJIKA LINGKARDJINGGA SAMUEL** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, Nomor: 2635/KLT/JP/2013 tertanggal 25 September 2013;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Sleman pada hari Sleman, tanggal 05 Desember 2022 oleh Novita Arie DRN, S.H., Sp.Not., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Suyitna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**SUYITNA, S.H.**

**NOVITA ARIE DRN, S.H., Sp.Not., M.H.**

### Biaya-biaya :

Perincian biaya-biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	60.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	-
Juru sumpah	Rp.	20.000,-
Materei	Rp.	10.000,-

halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 582/Pdt.P/2022/PN.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi  
PNBP

Rp. 10.000,-

Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah)

halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 582/Pdt.P/2022/PN.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)